

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sangat sempurna, agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari mulai urusan dengan tuhan sampai urusan dengan sesama manusia itu sendiri sesuai dengan Al-qur'an dan Sunnah. Allah S.W.T juga memerintahkan kepada hambanya untuk saling membantu dan meringankan beban saudara saudara kita maka dari itu kita diperintahkan bahkan diwajibkan untuk berzakat bagi yang mampu dan disunahkan bagi kita untuk berinfaq dan bersedekah kepada sesama.

Secara substantif, zakat, infak dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat itu sendiri di peroleh dari harta orang yang berkelebihan untuk selanjutnya disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat sendiri tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak melecehkan jerih payah orang lain. Karna zakat diambil dari harta yang wajib dizakati untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima (mustahiq).

Zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya

(Soemitra, 2009, hlm. 408). Selain zakat ada beberapa istilah lain yaitu infak dan sedekah. Yang dimaksud infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum, sedangkan yang dimaksud dengan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Dalam Al-Qur'an juga banyak ayat ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah untuk melaksanakan zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran zakat dalam kehidupan umat islam. Ayat yang terdapat zakat dan di iringi dengan kata shalat contohnya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (Q.S Al-Baqarah, 2:43).

Adapun beberapa orang yang wajib menerima zakat adalah :

1. Orang fakir dan miskin.

Fakir menurut jumbuh adalah mereka yang tidak memiliki harta atau penghasilan layak dalam keperluannya seperti sandang, pangan, tempat tinggal (papan), dan segala kebutuhan pokok lainnya baik bagi diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.

Sedangkat miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.

2. Pengurus-pengurus zakat.

Yang dimaksud pengurus-pengurus zakat adalah yaitu amilin, atau amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang terlibat dalam organisasi pengumpulan zakat

3. Para mualaf (orang yang baru masuk islam)

4. Budak.

5. Gharimin (orang-orang yang berutang)

6. Sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah)

7. Ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal) (Mardani, 2015, hlm. 268)

Zakat infak dan sedakah sangat dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan masyarakat khususnya di Indonesia, kemiskinan itu sendiri diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Jika tingkat pendapatan tidak memenuhi kebutuhan dasar minimum, maka orang atau rumah tangga tersebut dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum (Khasanah, 2010, hlm. 29).

Maka dari itu peran negara juga sangat dibutuhkan dalam mensejahterakan rakyatnya apalagi negara Indonesia adalah negara yang mayoritas muslim terbesar didunia itu sangatlah sejalan dengan perintah mengeluarkan zakat infak dan sedekah untuk mengentaskan kemiskinan. Sebuah negara dikatakan berhasil membangun suatu negara apabila dapat meningkatkan taraf kesejahteraan rakyatnya. Taraf kesejahteraan masyarakat

suatu negara akan berpengaruh terhadap citra negara tersebut dimata dunia. Semakin sejahtera kehidupan rakyat suatu negara akan menjadi tolak ukur kedaulatan negara tersebut dimata negara lain. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 bahwa negara indonesia memiliki tujuan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa indonesia. Dengan kata lain kemiskinan harus dituntaskan agar segenap warga indonesia dapat menikmati kesejahteraan dan tidak terpaut jauh taraf hidupnya.

Untuk itu maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah dilaksanakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan dibantu oleh badan amil zakat. Keberadaan BAZNAS tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak lah semata mata secara individual akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, infak dan sedekah.

Indonesia sebagai mayoritas agama islam terbesar mempunyai potensi sangat besar dalam jumlah nominal zakat yang akan diperoleh, akan tetapi faktanya jumlah tersebut selalu tidak sebanding dengan zakat yang diperoleh oleh lembaga pengelola zakat. Masih banyak orang yang mampu di indonesia yang belum melaksanakan kewajibannya membayar zakat.

“BAZNAS adalah lembaga organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama”. (Soemitra, 2009, hlm. 407). Dalam

mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah BAZNAS mengirimkan pemberitahuan kepada muzakki untuk menyetorkan zakatnya disertai dengan pedoman penghitungan zakat. Dalam hal ini BAZNAS bisa membantu muzakki menghitung zakatnya BAZNAS menerima zakat dari muzakki dengan menerbitkan formulir bukti setor zakat. BAZNAS juga menerima setoran zakat, ditampung dalam rekening BAZNAS pada Bank bank pemerintah dan swasta yang ditunjuk, dan juga melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Zakat yang sudah dibayarkan kepada BAZNAS bisa digunakan sebagai bilangan pengurang bagi penghasilan terkena pajak dari wajib pajak bersangkutan.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai peruntukan yang di ikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. BAZNAS Kabupaten atau kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan zakat, infak, sedekah dan dana keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah setempat.

Untuk melaksanakan tugasnya BAZNAS dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan hak amil. Adapun BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota dibiayai dengan anggaran dan pendapatan belanja daerah dan hak amil, serta dapat juga dibiayai dengan anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. Menurut pasal 22 UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa zakat yang dibayarkan oleh

muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangi dari penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki, dan bukti setoran itu dapat digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak (Mardani, 2015, hlm. 273).

Berhubungan dengan zakat, manajemen kelihatannya belum banyak diperhatikan orang. Zakat masih dianggap persoalan ringan yang tidak perlu dikelola secara professional. Apalagi ketika disebut zakat, orang segera mempersepsikan zakat fitrah dalam benaknya dan zakat fitrah cukup setahun sekali dilaksanakan pada bulan Ramadhan saja. Dengan demikian, manajemen tidak diperlukan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat seringkali tanpa bentuk manajemen yang jelas. Semua berjalan sesuai dengan intuisi masing-masing. Manajemen dalam artian sesungguhnya tidaklah dikenal (Sudirman, 2007, hlm. 72).

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan penulis mendapatkan informasi bahwa kelebihan manajemen pengelolaan pada BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah manajemen yang sesuai dengan SOP yang berlaku dimana setiap penghimpunan dana dan penyaluran dana semua sudah terperinci mempunyai data yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, namun ada kekurangan dalam manajemen pengelolaan BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah dimana pihak BAZNAS sudah melakukan sosialisasi tentang bagaimana cara berzakat di Badan Amil zakat namun masih belum optimal sehingga masyarakat awam masih banyak yang mengeluarkan zakatnya secara mandiri tidak

melewati Badan Amil Zakat yang semestinya, selain itu juga pihak BAZNAS telah menyebar UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di masjid masjid yang ada di Kota Barabai namun pihak masyarakat sebagian besar masih banyak yang tidak mencatatkan zakat tersebut. Sebenarnya dengan masyarakat mempercayakan zakat, sedekah dan infak pada Badan Amil Zakat Nasional yang resmi, zakat tersebut bukan hanya dapat dibagikan kepada warga sekitar tempat tinggal saja namun bisa lebih luas lagi contohnya seperti untuk sumbangan korban bencana alam atau kebakaran, bahkan pihak BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga menyalurkan zakat kepada anak-anak daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berprestasi seperti mahasiswa/mahasiswi yang menuntut ilmu keluar negeri dan pondok pesantren.

Hal yang menjadi permasalahan dasar yang terjadi pada BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah ini adalah pemasukan dana zakat, infak dan sedekah yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih kurang maksimal hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat keaktifan masyarakat BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menyalurkan dana zakat, infak dan sedekahnya ke BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga pengurus BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu mengelola dan memajemen dana yang ada semaksimal mungkin untuk mampu menjalankan kegiatan-kegiatan BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan baik, namun kurangnya keaktifan dan kesadaran masyarakat

untuk menyalurkan dana zakat, infak dan sedekahnya kepada BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga menjadi sebuah peringatan bagi BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk lebih meningkatkan kinerjanya untuk menyadarkan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar mereka menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena dana zakat, infak dan sedekah yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah jelas dan pasti peruntukannya.

Untuk itu penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana cara BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam memajemen pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah ?
2. Apa kelebihan dan kekurangan dari manajemen pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari manajemen pengelolaan danazakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa mendatang hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Bahan untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta bahan masukan dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.
2. Bahan informasi bagi kalangan masyarakat umum, khususnya bagi para muzakki dan mustahiq zakat.
3. Bahan untuk menambah khazanah literatur perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya, dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan pemahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan diteliti maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul: “*Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah*” sebagai berikut :

1. Manajemen

Manajemen masjid merupakan rangkaian aktivitas yang menggunakan perangkat-perangkat organisasi (unsur dan fungsi) untuk mencapai tujuan masjid, yaitu makmurnya masjid. Dengan adanya manajemen, masjid dapat menyusun perencanaan yang baik, pengorganisasian yang rapi, eksekusi kegiatan yang terarah, administrasi yang terarsip baik, evaluasi yang produktif, serta mekanisme operasional kerja yang efektif dan efisien.

Manajemen pengelolaan keuangan masjid dimaksudkan agar dapat menjadi arahan kepada pengurus takmir dalam melaksanakan pengelolaan keuangan masjid secara profesional, transparan dan amanah (Al-Faruq, 2010, hlm. 132), maksud manajemen yang dimaksud penulis disini dibatasi yaitu hanya manajemen tentang penghimpunan dan penyaluran bagaimana BAZNAS dalam mengelola dana zakat infak dan sedekah yang akan dijelaskan melalui indikator penggalan sumber keuangan, perencanaan dan penganggaran keuangan, struktur organisasi dan pemisahan fungsi, sirkulasi

keuangan, laporan keuangan serta cara BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan evaluasi terhadap dana zakat, infak dan sedekah yang mereka kelola.

2. Pengelolaan Dana

Pengelolaan merupakan proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, serta proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat di pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan keuangan berarti proses tertentu baik perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, maupun pengawasan keuangan, dapat dilakukan baik oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Al-Faruq, 2010, hlm. 144).

Semakin baik sebuah pengelolaan keuangan semakin tercapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan yang dimaksud penulis disini adalah pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana zakat infak dan sedekahnya pada tahun 2019. Dana adalah berupa uang atau barang yang diperoleh dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan maupun pemerintah).

Dana yang dikelola dalam penelitian ini adalah dana zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

3. Zakat

Zakat menurut istilah zakat adalah “mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya”, diberikan kepada mereka yang

berhak menerimanya (berdasarkan pengelompokan yang terdapat dalam Al-qur'an), dan harta tersebut merupakan milik sempurna dalam arti merupakan milik sendiri dan tidak terdapat kepemilikan orang lain didalamnya serta telah genap usia pemilikannya selama satu tahun, atau yang dikenal dengan istilah haul (Arif, 2015, hlm. 278).

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagian harta yang diberikan oleh manusia khususnya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah baik berupa uang maupun dalam bentuk lainnya yang diberikan kepada BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dikelola sebaik mungkin sehingga harta tersebut didapatkan oleh orang yang benar-benar membutuhkan.

4. Infak

Infak adalah berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan umum. Dalam terminologi syariah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam.

Berdasarkan pengertian di atas, maka setiap pengorbanan (pembelanjaan) harta dan semacamnya pada kebaikan disebut al-infaq. Dalam infaq tidak ditetapkan bentuk dan waktunya, demikian pula dengan besar atau kecil jumlahnya, infak yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang didapat melalui masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini akan dikelola sebaik mungkin agar terbagi secara merata kepada mustahik yang berhak.

5. Sedekah

Sedekah adalah berasal dari shadaqa atau sidqum yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah benar pengakuan keimanannya. Shadaqah berasal dari kata sidqun yang berarti benar dalam hubungannya dengan antara perkataan, keyakinan dan perbuatan.

Sedekah yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan dikumpulkan beserta zakat dan infak secara bersamaan yang akan dikelola oleh muzakki BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan syarat dan ketentuan serta syari'at Islam untuk disalurkan kepada mustahik yang telah ditetapkan. Keseluruhan dana zakat, infak dan sedekah yang telah digabung inilah yang akan dilakukan manajemen pengelolaan melalui tahap penggalan sumber keuangan, perencanaan dan penganggaran keuangan, struktur organisasi dan pemisahan fungsi, sirkulasi keuangan, laporan keuangan dan evaluasi pengelolaan.

6. BAZNAS

BAZNAS adalah lembaga organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Soemitra, 2009, hlm. 407). BAZNAS yang akan peneliti angkat adalah BAZNAS yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah beralamat

di Jalan Abdul Muis Redhani Nomor 17, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, 41083.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalahpahaman atas kesamaan judul penulis menelaah dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan BAZNAS telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan BAZNAS , namun demikian ditemukan perbedaan dengan persoalan yang akan penulis angkat, penelitian yang dimaksud adalah :

1. Ernia Lavenia NIM 1301160253 dengan judul “Manajemen Pengelolaan Dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin” Hasil penelitian menunjukkan Manajemen pengelolaan dana pada BAZNAS Kota Banjarmasin meliputi pengumpulan, pendistribusian, perencanaan, pendistribusian, perencanaan keuangan, pelaporan, SDM dan umum, serta audit internal. Dalam mengelola dana, BAZNAS Kota Banjarmasin menerapkan teori manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengawasan. Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Banjarmasin adalah masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang zakat dan kurangnya kepercayaan terhadap pengelolaan lembaga zakat. Jika melihat manajemen pengelolaan dana BAZNAS Kota Banjarmasin sudah sesuai dengan fungsi fungsi manajemen yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan

yang benar. Kesamaan dari penelitian terdahulu adalah sama sama membahas tentang manajemen pengelolaan dana zakat namun perbedaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu adalah peneliti meneliti tentang manajemen pengelolaan dana zakat infak dan sedekah buka hanya tentang zakat saja dan tempat yang akan penulis teliti adalah bertempat di kabupaten Hulu Sungai Tengah

2. Hamsiah NIM 1301161922 Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin 2017 dengan judul “Analisis Penyajian Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat Berdasarkan PSAK 101 Pada BMT Khairul Ikhwan Martapura” Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyajian sumber dan penggunaan dana zakat pada BMT Khairul Ikhwan belum sesuai dengan PSAK 101 Karena dilihat dari laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam pelaporan sumber dan penggunaan dana zakat. Kendala yang didapatkan dalam laporam sumber dan penggunaan dana zakat adalah kendala internal dari pihak BMT Khairul Ikhwan martapura yaitu dalam mencari 8 golongan asnaf dan eksternal yaitu dalam mendapatkan dana zakat dari muzakki. Kesamaan dari penelitian ini adalah tentang adanya zakat sama seperti penulis namun perbedaannya adalah penulis meneliti tentang manajemen pengelolaan dana zakat infak dan sedekah di BAZNAS kabupaten Hulu Sungai Tengah sedangkan penelitian terdahulu bertempat di BMT Khairul Ikhwan

3. Muhammad Sukron Nur Hidayatullah NIM 1324 0089 dengan judul “Manajemen Strategi BAZNAS Kabupaten Klaten” Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Klaten dalam proses penerapan manajemen strategis menggunakan strategi SO atau Strength-Opportunities yaitu mengejar peluang dengan memaksimalkan kekuatan sehingga mengalami kemajuan yang sangat besar dengan adanya peningkatan penghimpunan dana yang terkumpul dan peningkatan muzaki dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Namun, dari target yang telah ditentukan besar dana yang terhimpun dan jumlah muzaki dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah membayarkan zakatnya di BAZNAS masih belum sesuai. Dana yang tersalurkan sudah sesuai dengan yang direncanakan namun, masih kurangnya publikasi kinerja BAZNAS pada muzaki dan masyarakat. Persamaan penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang manajemen namun perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang manajemen strategi BAZNAS sedangkan penulis meneliti tentang Manajemen pengelolaan dana.
4. Risnawati NIM 10200113122 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar 2018 dengan judul “Kajian Pengelolaan Penyaluran Dana di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan”. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Badan Amil Zakat. Dalam mengelola zakat Badan Amil

Zakat Provinsi Sulawesi Selatan melakukan tahapan pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sul-Sel dilakukan sesuai anggaran yang masuk yang diberikan oleh para muzakki dan dipercayakan kepada BAZNAS untuk mengelolanya dan BAZNAS pula yang dipercaya untuk mengatur pendistribusian zakat tersebut, bagaimana zakat akan berjalan dengan baik tergantung bagaimana cara mengolah dengan benar dan tidak melenceng dari undang-undang serta peraturan yang ada di BAZNAS sendiri karena kepercayaan para muzakki terhadap BAZNAS sangat tinggi dan mengharapkan zakat yang mereka kelola dengan benar, serta cara pendayagunaan zakat dilakukan secara konseptual agar dapat bermanfaat dalam pemberdayaan kelompok asnaf atau penerima zakat. Karena itu pendayagunaannya dapat diprogramkan apakah untuk tujuan konsumtif atau produktif. Persamaan penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah sama sama meneliti tentang pengelolaan dana zakat namun perbedaannya adalah dibagian tempat penelitiannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah mempelajari dan memahami keseluruhan mengenai penulisan skripsi ini maka penulis membagi sistematika penulisan yang terdiri dari V BAB dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang akan menguraikan alasan untuk judul dan gambaran permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah digambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah dan dinyatakan dengan

kalimat tanya. Setelah itu disusun tujuan penelitian yang berkenaan dengan tujuan peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuan peneliti berkaitan erat dengan rumusan masalah. Signifikan penulisan merupakan manfaat dari hasil penelitian dan dampak dari tercapainya tujuan. Definisi operasional untuk istilah-istilah dalam judul penelitian agar mempermudah pembaca dan juga agar tidak ada kesalahpahaman pembaca saat memahami penelitian.

Bab II berisi landasan teori, memuat tinjauan teoritis berkaitan persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian. Yang terdiri atas pengertian penerapan, unsur penerapan, pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, pengertian restrukturisasi, tinjauan pembiayaan bermasalah, dan mekanisme restrukturisasi pembiayaan.

Bab III berisi metode penelitian, memuat tentang metode penelitian yang menguraikan jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data serta tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian sistematis sesuai prosedur penelitian.

Bab IV berisi penyajian data dan laporan penelitian, memuat hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V berisi penutup, peneliti memberikan kesimpulan hasil penelitian dan dikemukakan juga beberapa saran yang perlu.